



## MEKANISME PENGEMBALIAN ASET DI NEGARA WILAYAH ASIA TENGGARA<sup>1</sup>

Lola Yustrisia

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: [yustrisialola@gmail.com](mailto:yustrisialola@gmail.com)

### Abstract

*State losses due to increased corruption. A way is needed to save the country's assets with the assets of the perpetrators of corruption. The trend of cross-border corruption makes efforts to settle assets difficult. This paper aims to examine important issues, namely the mechanism of asset work in the Southeast Asian region of UNCAC and mutual legal assistance agreements in ASEAN member countries. This research is a normative juridical law research with descriptive analytical research specifications. This paper underscores that the Philippines as a state in Asia has been trying to make assets for approximately 17 years to return the wealth of the country that has been looted and released to other countries, one of which is the role of the establishment of the Presidential Commission for Good Governance (PCGG).*

**Keywords:** *Country Souteast Asia Region; asset returns; corruption crime*

### Abstrak

*Kerugian negara akibat korupsi haruslah diselamatkan. Diperlukan cara untuk menyelamatkan aset negara tersebut dengan pengembalian aset pelaku tindak pidana korupsi. Tren korupsi yang lintas negara menyebabkan upaya pengembalian aset menjadi tidak mudah. Tulisan ini bertujuan mengkaji hal penting yakni mekanisme pengembalian aset di Negara kawasan Asia Tenggara berdasarkan UNCAC dan perjanjian bantuan hukum timbal balik pada Negara anggota ASEAN. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan spesifikasi penelitiannya deskriptif analitis. Tulisan ini menggarisbawahi bahwa Filipina sebagai negara bagian di asia tenggara telah berupaya melakukan pengembalian aset selama kurang lebih 17 tahun untuk mengembalikan kekayaan negara yang telah dijarah dan dilarikan ke negara lain salah satunya dengan peran dari dibentuk the Presidential Commission on Good Government (PCGG).*

**Kata Kunci:** *negara kawasan asia tenggara; pengembalian aset; tindak pidana korupsi,*

---

<sup>1</sup>Makalah ini telah disampaikan pada *Asian Conference on Comparative Laws 2022* yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) pada tanggal 20-21 Juli 2022 dengan judul "*Asset Recovery Mechanism In Country Souteast Asia Region Based On United Nations Convention Against Corruption And ASEAN Mutual Legal Assistance Treaty*".

## A. PENDAHULUAN

Korupsi telah dipahami sebagai sebuah penyalahgunaan kekuasaan yang telah dipercayakan kepada seseorang untuk meraup keuntungan pribadi dan golongannya. Korupsi telah mengikis kepercayaan, melemahkan demokrasi, menghambat pembangunan ekonomi dan semakin memperburuk ketimpangan, kemiskinan hingga krisis lingkungan.<sup>2</sup> Korupsi menjadi penyakit yang sistemik baik dalam level lokal, nasional maupun global. Penyakit sistemik tersebut menyerang dan merugikan aspek dan lini penting Negara.<sup>3</sup>

Tindak Pidana Korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.<sup>4</sup>

Laporan Indonesian Corruption Watch (ICW) menunjukkan, kerugian negara akibat korupsi mencapai Rp 26,83 triliun pada semester 1 2021. Jumlah ini meningkat 47,63% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp 18,17 triliun. Jumlah kasus korupsi yang berhasil ditemukan aparat penegak hukum (APH) pada periode tersebut adalah sebanyak 209 kasus dengan jumlah 482 tersangka yang diproses hukum. Tren penindakan kasus korupsi oleh APH di semester 1 2017 hingga 2021 cenderung fluktuatif. Namun, tren nilai kerugian yang dialami negara justru meningkat dari tahun ke tahun.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Suyatmiko, W.H. (2021). Memaknai Turunnya Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2020. *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, 7(1), hlm.161-178. <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i1>

<sup>3</sup> Capri, W., Cahyati, D.D., Hasanah, M., Prasongko, D. & Prasetyo, W. (2021). Kajian Korupsi sebagai Proses Sosial: Melacak Korupsi di Sektor Sumber Daya Alam di Indonesia. *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, 7(1), hlm. 121-142. <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i1>

<sup>4</sup>Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (2019). <https://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2019/uu19-2019bt.pdf>

<sup>5</sup> Annur, C. M. (2021, September 13). ICW: Kerugian Negara Akibat Korupsi Capai Rp 26,8 Triliun pada Semester 1 2021. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/13/icw-kerugian-negara-akibat-korupsi-capai-rp-268-triliun-pada-semester-1-2021>

Korupsi merupakan sebuah kejahatan luar biasa. sebagaimana dikemukakan oleh Romli Atmasasmita, bahwa dengan memperhatikan perkembangan tindak pidana korupsi, baik dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas, dan setelah mengkajinya secara mendalam, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa korupsi di Indonesia bukan merupakan kejahatan biasa (*ordinary crimes*) melainkan sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*extra ordinary crimes*).<sup>6</sup> Pernyataan tersebut juga sejalan dengan yang terdapat pada penjelasan Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menegaskan pula bahwa meningkatnya Tindak Pidana Korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak Pidana Korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.

Selain Indonesia, permasalahan yang muncul akibat tindak pidana korupsi juga dialami oleh berbagai Negara dikawasan Asia Tenggara. Tahun 2012, kerugian pemerintah Thailand akibat kasus korupsi terutama berkaitan dengan bisnis dan investasi mencapai Bt 840.14 juta atau setara dengan 240 juta dolar. Negara Vietnam tahun 2014 mencatat kerugian Negara akibat kasus korupsi sebesar 316.45 miliar dolar dan hanya 22% saja aset tersebut berhasil dikembalikan kepada Negara tersebut. Sementara itu, pada tahun yang sama Negara Laos kehilangan sekitar 150 miliar dolar akibat kasus korupsi dan hanya separuhnya bisa dikembalikan. Pada September 2015, Myanmar mencatat bahwa ada sedikitnya 20 juta dolar uang kotor baik itu hasil korupsi dan pencucian uang yang disimpan dinegara tersebut. Bahkan di Brunei Darussalam, pada kasus Brunei Shell Petroleum (BSP) tahun 2013, terjadi kasus penyuapan yang

---

<sup>6</sup> Mulyadi, L. (2007). *Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Pasca Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003*. P.T. Alumni. Hlm. 7

merugikan Negara hingga 3 miliar dolar. Keseluruhan data tersebut di atas menunjukkan bahwa kerugian akibat tindak pidana korupsi bukanlah angka yang sedikit. Praktek kotor tindak pidana korupsi tidak hanya menyerang sektor bisnis, tetapi juga pemerintahan. Praktik skandal korupsi Perdana Menteri Malaysia Najib Razak diperkirakan merugikan Malaysia hingga 700 miliar dolar. Kamboja yang juga merupakan Negara di Asia Tenggara mencatat kerugian akibat kasus suap yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan mencapai 5.000 dolar perbulan. Bahkan pada kasus korupsi dan suap keluarga perdana menteri tahun 2011, Di Prem, Negara dirugikan hingga 200.000 dolar.<sup>7</sup>

Apabila diperhatikan indeks persepsi korupsi yang dirilis oleh Transparansi Internasional (TI) tahun 2021, Indeks persepsi korupsi (IPK) atau *corruption perception index* (CPI) Indonesia 2021 naik satu poin dari 37 ke 38. Meskipun naik satu poin, posisi Indonesia masih ada di urutan ke-5 se-ASEAN. IPK Indonesia berada di angka 38 pada skala 0 -100. Adapun dari skor tersebut, angka 0 menunjukkan sangat korup sedangkan, 100 adalah sangat bersih.<sup>8</sup> Negara lainnya dikawasan Asia Tenggara pada tahun 2020 CPI Singapura berada pada angka 85 menempati posisi 3 sebagai Negara bersih korupsi, menyusul Brunei Darussalam dengan CPI 60 menempati posisi 35 sebagai Negara bersih korupsi. Malaysia CPI 51 menempati ranking 57, Timor Leste CPI 40 ranking 86, Vietnam dan Thailand CPI 36 ranking 104, Filipina CPI 34 ranking 115, Laos CPI 29 ranking 134, Myanmar CPI 28 ranking 137, dan Negara paling korup di ASEAN adalah Kamboja CPI 21 ranking 160. Sedangkan Indonesia di tahun 2020 menempati posisi kelima setelah Timor Leste dengan CPI 37 ranking 102 di dunia.

Tidak sedikit aset publik yang dikorupsi , dilarikan bahkan disimpan di luar negeri, sehingga memberikan dorongan regional Asia Tenggara dalam membentuk satu sistem kerjasama dalam pemberantasan korupsi. Bahkan dalam pemberantasan korupsi,

---

<sup>7</sup> Arifin, R. (2016). Analisis Hukum Internasional Dala Perampasan Aset Di Negara Kawasan Asia Tenggara Berdasarkan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) Dan ASEAN Mutual Legal Assistance Treaty (AMLAT). *Jurnal Penelitian Hukum*, 3(1) hlm.37-55.

<sup>8</sup> Lubis, R. (2022, Januari 25). Naik Satu Poin, IPK Indonesia Masih Nomor 5 di ASEAN. <https://infoanggaran.com/detail/naik-satu-poin-ipk-indonesia-masih-nomor-5-di-asean>

pengembalian aset (*asset recovery*) kini menjadi perhatian khusus disamping upaya pencegahan (*preventive*) maupun pemberantasan (*repressive*) atas tindak pidana korupsi.

Keseriusan masalah dan ancaman yang ditimbulkan oleh korupsi, terutama pada kasus yang melibatkan jumlah aset yang besar yang menjadi bagian penting dari sumber-sumber keuangan negara maka penting upaya pengembalian aset terutama bagi Negara berkembang. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa korupsi telah merampas kekayaan Negara tersebut.<sup>9</sup>

Negara wajib dan bertanggung jawab untuk melindungi masyarakat dari tindak pidana korupsi dengan segala akibat yang ditimbulkannya. Perlindungan tersebut tidak hanya meliputi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, tetapi juga meliputi pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi.<sup>10</sup>

Artikel ini berfokus pada suatu hal yaitu bahwa korupsi telah menjadi isu penting dalam skala regional Asia Tenggara yang mana bertujuan mengkaji mekanisme pengembalian aset di negara kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan pertanyaan penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana mekanisme pengembalian aset di negara kawasan Asia Tenggara?.

Tulisan ini merupakan penelitian lanjutan penulis dari yang sebelumnya penulis buat sebagai tugas akhir (skripsi) dijenjang pendidikan S1 Fakultas Hukum Universitas Andalas mengenai pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dalam sistem hukum pidana Indonesia dihubungkan dengan konvensi perserikatan bangsa-bangsa anti korupsi 2003 (*united nations convention against corruption 2003*) yang telah dimuat pada jurnal menara ilmu Vol. IX Jilid 1 No.61 September 2015.

---

<sup>9</sup> Yanuar, P.M. (2007). *Pengembalian Aset Hasil Korupsi Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia*. P.T. Alumni.

<sup>10</sup> Lola Yustrisia, (2015). *Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Menurut Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003 (United Nations Convention Against Corruption 2003)*. Jurnal Menara Ilmu, 9 (1) No. 61, hlm. 65-86.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan spesifikasi penelitiannya deskriptif analitis kualitatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder studi literatur, mengumpulkan data melalui pustaka-pustaka yang ada terkait dengan isu penelitian terkait. berdasarkan atas karya tulis, termasuk hasil penelitian baik yang telah maupun yang belum dipublikasi. Disamping itu juga menggunakan buku, jurnal-jurnal, artikel, dsb serta peraturan perundang-undangan. Data yang diperoleh dikumpulkan, dianalisis, dan disimpulkan sehingga mendapatkan kesimpulan mengenai studi literatur perihal penelitian yang dilakukan.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Komitmen dari seluruh negara yang mengalami dampak akibat adanya korupsi di negara mereka menjadikan kerjasama internasional sebagai langkah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini terlihat pada upaya penyusunan Konvensi PBB tahun 2000, yang mana Majelis Umum PBB dalam sidangnya ke-55 melalui Resolusi Nomor 55/61 pada tanggal 6 Desember 2000 memandang perlu dirumuskannya instrumen hukum internasional anti korupsi secara global. Instrumen hukum internasional tersebut amat diperlukan untuk menjembatani sistem hukum yang berbeda dan sekaligus memajukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi secara efektif. Untuk tujuan tersebut, majelis umum PBB membentuk *Ad Hoc Committee* (Komite Ad Hoc) yang bertugas merundingkan draft konvensi. Memerlukan waktu hampir 2 (dua) tahun untuk menyelesaikan pembahasan sebelum akhirnya menyepakati naskah akhir konvensi untuk disampaikan dan diterima sidang Majelis Umum PBB.<sup>11</sup> Setelah melalui beberapa sidang dan pertemuan, Majelis Umum PBB akhirnya menerima *United Nations Convention Against Corruption* yang disahkan melalui Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) pada tanggal 9-11 Desember 2003 di Merida, Meksiko.

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003, (2006). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40161>

Sampai tahun 2010, terhitung 141 negara pihak telah menandatangani konvensi ini dan bahkan telah diratifikasi oleh 145 negara.<sup>12</sup>

Rangkaian peristiwa inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya *United Nations Convention Against Corruption* pada 2003. Konvensi ini memiliki kontribusi dalam membawa isu korupsi sebagai *global concern*. *United Nations Convention Against Corruption* memiliki beberapa point menarik seperti *asset recovery* yang memberi ruang kerjasama antar negara-negara. namun masih belum cukup kuat sebagai *international policy framework* yang utuh dalam memberantas korupsi ditingkat global.

Pada ruang lingkup regional pemberantasan korupsi di ASEAN ditandai dengan adanya *ASEAN Declaration On Transnational Crime* pada tahun 1997. Deklarasi ini menyatakan masalah korupsi dan suap dianggap sebagai sebuah kejahatan transnasional.<sup>13</sup> Kejahatan Transnasional atau Tindak Pidana Transnasional merupakan kejahatan atau tindak pidana yang terjadi di dalam wilayah suatu negara tetapi akibat yang ditimbulkannya terjadi di negara atau negara-negara lain, ataupun tindak pidana yang pelaku-pelakunya berada terpencar pada wilayah dua negara atau lebih, dan melakukan satu atau lebih tindak pidana dan baik pelaku maupun tindak pidananya itu sendiri saling berhubungan, yang menimbulkan akibat pada satu atau lebih negara.<sup>14</sup>

Tabel 1

## Perbandingan Legal Frameworks Negara ASEAN

Negara	<i>"All serious crimes" approach to predicate crime</i>	<i>Criminal criminality of legal person</i>
Singapura	NO	YES
Brunei Darussalam	NO	YES
Malaysia	NO	YES
Indonesia	YES	YES

<sup>12</sup>Sugiarto, E.C. (2022, April 12). G20 dan Pemberantasan Korupsi. [https://www.setneg.go.id/baca/index/g20\\_dan\\_pemberantasan\\_korupsi](https://www.setneg.go.id/baca/index/g20_dan_pemberantasan_korupsi)

<sup>13</sup> Log.Cit, Arifin, hlm. 39

<sup>14</sup> Agustina, S. (2006), *Hukum Pidana Internasional Dalam Teori & Praktek*. Andalas University Press. hlm. 55

Thailand	NO	YES
Vietnam	YES	NO
Filipina	NO	YES
Laos	YES	NO
Myanmar	NO	YES
Kamboja	YES	YES

Sumber: Data Primer diolah dari berbagai sumber, 2022 (Diedit).

Namun sayangnya tindak lanjut dari deklarasi tersebut hanya sebatas rekomendasi kepada *Expert Group Meeting* dan dorongan kepada masing-masing negara anggota untuk memperkuat tata pemerintahan yang baik. Tahun 2002 muncul kerjasama *Southeast Asian Parliamentarians Against Corruption* (SEAPAC). Akan tetapi hanya sebatas kerjasama tanpa adanya kekuatan yang mengikat yang mampu mencegah korupsi secara struktural. Selanjutnya diupayakan langkah lain, terlihat pada cetak biru ASEAN *Political Security Community* (APSC). Salah satu agendanya adalah bentuk kerjasama bantuan hukum timbal balik yang dibahas dan dijabarkan lebih lengkap dalam *Mutual Legal Assistance Treaty in Criminal Matters* antara negara-negara anggota yang dikenal sebagai ASEAN *Mutual Legal Assistance Treaty* (AMLAT).

*United Nations Convention Against Corruption* maupun ASEAN *Mutual Legal Assistance Treaty* keduanya menjadi acuan dasar dalam pemberantasan korupsi di ASEAN, termasuk kerjasama internasional yang dilakukan dalam mendukung upaya tersebut.

Pada konteks ini *United Nations Convention Against Corruption* (selanjutnya dalam penulisan penelitian ini penulis sebut dengan UNCAC 2003) dan ASEAN *Mutual Legal Assistance Treaty* (selanjutnya dalam penulisan penelitian ini penulis sebut dengan AMLAT) adalah merupakan sumber hukum internasional tergolong ke dalam perjanjian internasional. O'Brien (2009) menegaskan bahwa dalam hukum internasional, sebuah perjanjian memiliki beberapa fungsi yang dalam hukum nasional tertentu bisa berlainan, misalnya sebagai peraturan nasional, perjanjian kontrak, ataupun perjanjian pembentukan suatu lembaga. Sehingga fungsi perjanjian tersebut pada akhirnya



melahirkan hak dan kewajiban, begitu pula dengan UNCAC 2003 dan AMLAT yang secara tegas menjabarkan hak dan kewajiban negara-negara anggotanya.

Agar lebih jelasnya pembahasan masalah yang penulis teliti pada penelitian ini maka penulis jabarkan dalam sub judul sebagai berikut:

### **3.1. Mekanisme Pengembalian Aset Di Negara Kawasan Asia Tenggara Berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi.**

UNCAC 2003 sebagai konvensi yang berkaitan erat dengan upaya pengembalian aset. Dalam Pasal 2 huruf (d) UNCAC menyatakan “ *Property*” shall mean assets of every kind, whether corporeal or incorporeal, movable or immovable, tangible or intangible, and legal documents or instruments evidencing title to or interest in such assets. (UNCAC, aset didefinisikan sebagai, “ *any economic advantage from criminal offences, includes property of any description, whether corporeal or incorporeal, movable or immovable, tangible or intangible, legal document or instrument evidencing title to, or interest in such property*”).

Berdasarkan pengertian tersebut, aset dapat diartikan sebagai setiap keuntungan yang bersifat ekonomis yang berasal dari hasil tindak pidana termasuk setiap harta kekayaan yang apapun bentuknya, baik itu berkaitan dengan korporasi atau bukan, benda bergerak atau tidak bergerak, benda berwujud atau tidak berwujud, dokumen hukum atau merupakan alat bukti atau apapun berkaitan dengan harta kekayaan tersebut.

Berbicara tentang definisi pengembalian aset (*asset recovery*), berarti kita membahas berbagai langkah atas aset yang diduga terkait kejahatan. Pengembalian aset meliputi beberapa tahapan yang dimulai dari pelacakan aset (*tracking asset*), pembekuan aset (*freezing*), penyitaan aset (*confiscation*), perampasan aset (*forfeiture*), pengelolaan aset (*asset management*) sampai pada pemanfaatan dan pemeliharaan aset (*maintenance of asset*).

Pengertian pengembalian aset menurut Matthew H. Fleming, dalam bukunya “*Asset Recovery and its Impact on Criminal Behavior, An Economic Taxonomy: Draft for Comment*” bahwa pengembalian aset sebagai: pertama, pengembalian aset sebagai proses pencabutan, perampasan, penghilangan; kedua, yang dicabut, dirampas,

dihilangkan adalah hasil atau keuntungan dari tindak pidana; ketiga, salah satu tujuan pencabutan, perampasan, penghilangan adalah agar pelaku tindak pidana tidak dapat menggunakan hasil serta keuntungan-keuntungan dari tindak pidana sebagai alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana lainnya.

Mekanisme pengembalian aset yang pertama adalah Pelacakan aset atau *asset tracing*, dapat diartikan sebagai serangkaian tindakan untuk mengidentifikasi aset hasil penyidikan dari aparat penegak hukum. Pelacakan ini merupakan tindakan awal dari suatu proses pengembalian aset, sebelum aset tersebut disita.

Kedua, pembekuan aset atau *asset freezing*. Pengertian pembekuan atau *freezing* dapat merujuk kepada *Black Law Dictionary* yang menyebutkan sebagai berikut : “*temporally prohibiting the transfer, conversion, disposition or movement of property or temporally assuming custody or control of property on the basis of an order issued by court or competent authority*”. Pembekuan diartikan sebagai larangan sementara untuk melakukan transfer, konversi, disposisi atau penempatan atau pemindahan atas harta kekayaan atau pelarangan untuk menempatkan sementara dalam pengampuan atau pengawasan harta kekayaan berdasarkan putusan pengadilan atau perintah otoritas tertentu.

Ketiga, Penyitaan. Pengertian penyitaan juga dapat ditemukan dalam *Black Law Dictionary* yang mana penyitaan atau *confiscation* telah diartikan sebagai, “*a penalty or a measure, or ordered by court following proceedings in relation to a criminal offences resulting in final deprivation of property*”. Dengan kata lain, penyitaan didefinisikan sebagai hukuman atau langkah atau perintah pengadilan berkaitan dengan hasil kejahatan atau kejahatan-kejahatan. Pengertian penyitaan demikian tidaklah tepat, karena penyitaan bukanlah merupakan hukuman dan juga bukan merupakan tindakan yang datang dari pengadilan, karena tujuan dari pengaturan hukum pengembalian aset merupakan suatu bentuk penyederhanaan. Dengan demikian penyitaan dapat dilakukan oleh penyidik (dalam hal penyitaan bersamaan dengan penyidikan perkara pidana) dan oleh jaksa pengacara negara apabila penyitaan tidak bersamaan dengan pengungkapan tindak pidananya.

Keempat, perampasan aset atau *asset seizure* adalah tindakan pengadilan negeri melalui putusnya untuk mengambil alih secara hukum kepemilikan ataupun penguasa dari satu pihak untuk diserahkan kepada pihak lainnya.

Kelima, Pengelolaan aset adalah serangkaian proses yang dilakukan oleh suatu lembaga berupa pengelolaan aset terkait kejahatan selama proses hukum terhadap aset tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Pengelolaan aset ini merupakan suatu hal yang sangat penting mengingat bahwa aset yang dirampas dapat saja berupa aset yang harus dipelihara seperti mobil dan gedung yang jika tidak diurus malah bisa rusak. Negara harus memikirkan agar aset tersebut jangan sampai nilainya jatuh dan ini berarti akan merugikan negara. Bahkan tidak menutup kemungkinan aset yang telah disita dan dirampas dapat berwujud tanah atau suatu perusahaan. Dengan pengelolaan aset, lembaga yang bertugas untuk itu akan memutuskan apakah aset tersebut akan disewakan atau dimanfaatkan untuk kegiatan usaha lainnya atau bahkan segera dilelang.

Keenam, Penyerahan aset yaitu serangkaian proses yang dilakukan oleh lembaga pengelolaan aset untuk menyerahkan aset yang telah dikelola kepada jaksa penuntut umum selaku eksekutor setelah status hukum aset tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jaksa penuntut umum yang kemudian menyerahkan aset tersebut kepada negara atau pihak ketiga berdasarkan putusan pengadilan.

Ketujuh, Pengawasan pemanfaatan aset adalah serangkaian proses yang dilakukan oleh lembaga pengelolaan aset terhadap pemanfaatan aset yang telah diserahkan kepada negara.

Pada UNCAC 2003 pendekatan bersifat *restoratif* berupa pengembalian aset dalam Bab V (Pasal 51-58) tentang "*Asset Recovery*" merupakan prinsip mendasar yang diharapkan negara-negara peserta konvensi wajib saling memberikan kerjasama dan bantuan seluas-luasnya mengenai hal ini. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003 (UNCAC 2003), telah membuat terobosan besar mengenai Pengembalian Kekayaan Negara (*Asset Recovery*) yang meliputi sistem pencegahan dan deteksi hasil tindak pidana korupsi (Pasal 52), sistem pengembalian aset secara langsung (Pasal 53), sistem pengembalian aset secara tidak langsung dan kerjasama Internasional untuk

tujuan penyitaan (Pasal 55). Ketentuan esensial yang teramat penting dalam konteks ini adalah ditujukan khusus terhadap pengembalian aset-aset hasil korupsi dari negara tempat dimana aset tersebut ditempatkan (*custodial state*) kepada negara asal (*country of origin*) aset korupsi.

Pengembalian aset-aset hasil tindak pidana korupsi melalui kerjasama internasional diberikan justifikasi normatif tentang "*International Cooperation*" (Pasal 43-50), termasuk di dalamnya ketentuan mengenai ekstradisi, *mutual assistance in criminal matters*, *transfer of proceedings*, *transfer of sentenced person* dan *joint investigation*. Implementasi mengenai hal ini terlihat dengan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia yang telah mengesahkan perjanjian ekstradisi dengan Pemerintah Korea Selatan, Malaysia, Australia, Thailand, Hong Kong, dan Filipina serta mengesahkan perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dengan pemerintah Australia dan lain sebagainya.

Strategi pengembalian aset korupsi secara eksplisit diatur dalam Mukadimah UNCAC 2003, Pasal 8 menentukan, bahwa: "bertekad untuk mencegah, melacak dan menghalangi dengan cara yang lebih efektif transfer-transfer internasional atas aset-aset yang diperoleh secara tidak sah, dan untuk memperkuat kerjasama internasional dalam pengembalian aset".

Apabila dianalisis, ketentuan diatas berkorelasi dengan landasan filosofis Mukadimah Pasal 3 UNCAC 2003 tentang ketertiban antara perbuatan korupsi dengan pembangunan berkelanjutan, ketentuan Pasal 3 UNCAC 2003 secara eksplisit menentukan bahwa: "Prihatin atas keseriusan masalah-masalah dan ancaman-ancaman yang ditimbulkan oleh korupsi terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat, yang melemahkan lembaga-lembaga dan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum".

Tabel 2  
Perbedaan Negara ASEAN Terkait Legal Framework

Negara	<i>Report suspicious transaction</i>	<i>Financial Intelligence Unit (FIU)</i>	<i>System for identifying /confiscation asset</i>	<i>Arrangement for asset sharing</i>	<i>Party to UNT OC</i>	<i>Party to UNCA C</i>	<i>Party to ASEAN MLA Treaty</i>
Singapura	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
Brunei Darussalam	YES	YES	YES	NO	YES	YES	YES
Malaysia	YES	YES	YES	NO	YES	YES	YES
Indonesia	YES	YES	YES	NO	YES	YES	YES
Thailand	YES	YES	YES	NO	NO	YES	YES
Vietnam	YES	YES	NO	NO	NO	YES	YES
Filipina	YES	YES	YES	NO	YES	YES	YES
Laos	YES	YES	NO	NO	YES	YES	YES
Myanmar	YES	YES	YES	NO	YES	NO	YES
Kamboja	YES	YES	NO	NO	YES	YES	YES

Sumber: Data Primer diolah dari berbagai sumber, 2022 (Diedit).

Pada UNCAC 2003 Pengembalian aset hasil korupsi dapat dilakukan melalui jalur pidana (*Asset Recovery* secara tidak langsung melalui *Criminal Recovery*) dan jalur perdata (*Asset Recovery* secara langsung melalui *Civil Recovery*). *Asset Recovery* langsung melalui *civil recovery* dilakukan melalui gugatan perdata terhadap pemilik harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi dan harta benda tersebut ditempatkan di negara lain. Romli Atmasasmita menyebutkan gugatan semacam ini sudah tentu memerlukan bantuan negara setempat dan juga membutuhkan biaya yang besar, seperti halnya gugatan atas kekayaan mantan Presiden Marcos di Swiss yang berakhir dengan “perdamaian” antara Pemerintah Filipina dengan Imelda Marcos. Khusus terhadap jalur hukum pidana (*penal*) yaitu *Asset Recovery* secara tidak langsung maka proses pengembalian aset dapat dilakukan melalui 4 (empat) tahapan, yaitu: *pertama*, pelacakan aset dengan tujuan untuk mengidentifikasi aset, bukti kepemilikan

aset, lokasi penyimpanan aset dalam kapasitas hubungan dengan delik/ tindak pidana yang dilakukan. *Kedua*, pembekuan atau perampasan aset, menurut Bab I Pasal 2 huruf f UNCAC 2003 aspek ini ditentukan meliputi larangan sementara untuk mentransfer, mengkonversi, mendisposisi, atau memindahkan kekayaan atau untuk sementara menanggung beban dan tanggung jawab mengurus dan memelihara serta mengawasi kekayaan berdasarkan penetapan pengadilan atau penetapan dari otoritas lain yang berkompoten. *Ketiga*, penyitaan aset, menurut Bab I Pasal 2 huruf g UNCAC 2003 diartikan sebagai pencabutan kekayaan untuk selamanya berdasarkan penetapan pengadilan atau otoritas lain yang berkompoten. *Keempat*, pengembalian dan penyerahan aset-aset kepada negara korban.

### **3.2. Penerapan Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik Pada Negara Anggota ASEAN Dalam Rangka Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi**

Bantuan hukum timbal balik atau *Mutual Legal Assistance* (MLA) pada dasarnya merupakan perjanjian timbal balik terkait masalah pidana, yang pembentukannya dilatarbelakangi adanya kondisi faktual dari kelambanan proses pemeriksaan atas suatu kejahatan yang dikarenakan perbedaan sistem hukum. MLA muncul sebagai salah satu upaya mengatasi dan memberantas berbagai kejahatan yang sifatnya lintas batas (transnasional).

Prakteknya, dalam menetapkan mekanisme pelaksanaan bantuan hukum timbal balik tersebut, maka dibentuklah perjanjian baik bilateral, multilateral, maupun regional (UNCAC 2003 dan AMLAT) pada negara-negara yang akan merumuskan mekanisme bantuan hukum timbal balik. Adapun lingkup kerjasama dalam MLA meliputi beberapa hal penting, yaitu: pertama, mengidentifikasi dan mencari orang; kedua, mendapatkan pernyataan, dokumen dan alat bukti lainnya; ketiga, mengupayakan kehadiran orang untuk memberikan keterangan; keempat, menyampaikan surat; kelima, melaksanakan permintaan penggeledahan; dan keenam, melakukan pembekuan, penyitaan, dan perampasan aset hasil tindak pidana.

Secara umum, proses pengajuan MLA di negara kawasan Asia Tenggara meliputi hal sebagai berikut :<sup>15</sup>

- a. Pengajuan bantuan timbal balik secara tertulis diserahkan kepada negara diminta. Walaupun permintaan bantuan dapat dilakukan secara lisan, namun permintaan harus dikonfirmasi secara tertulis dalam 5 (lima) hari. Informasi yang diberikan antara lain harus mencakup nama peminta bantuan, tujuan permintaan, penjelasan masalah pidana, penjelasan mengenai bukti dan informasi bantuan yang diminta, identitas, lokasi dan kewarganegaraan orang yang dapat memberikan bantuan dan informasi pendukung lainnya.
- b. Pejabat pemegang otoritas negara diminta akan memproses permintaan bantuan dengan segera.
- c. Negara diminta selanjutnya akan menyerahkan bukti atau informasi terkait yang diminta oleh negara peminta terkait dengan masalah pidana yang diajukan.

Sementara itu, permohonan MLA akan ditolak dengan beberapa alasan sebagaimana tercantum dalam UNCAC 2003 maupun AMLAT, yaitu jika:

- a. Permintaan bantuan berkaitan dengan orang atas tindak pidana yang dianggap sebagai:
  - (1) Tindak pidana politik kecuali pembunuhan atau percobaan pembunuhan terhadap kepala negara/kepala pemerintahan, terorisme;
  - (2) Tindak pidana berdasarkan hukum militer.
- b. Permintaan bantuan berkaitan dengan orang atas tindak pidana yang pelakunya telah dibebaskan, diberi grasi, atau telah selesai menjalani pidana.
- c. Permintaan bantuan terhadap orang atas tindak pidana yang jika dilakukan dinegara yang bersangkutan tidak dapat dituntut (*double criminality*).
- d. Permintaan bantuan diajukan untuk menuntut atau mengadili orang karena alasan suku, jenis kelamin, agama, kewarganegaraan, atau pandangan politik.

---

<sup>15</sup> Log.Cit, Arifin.

- e. Persetujuan pemberian bantuan atas permintaan bantuan tersebut akan merugikan kedaulatan, keamanan, kepentingan dan hukum nasional.
- f. Negara asing tidak dapat memberikan jaminan bahwa yang dimintakan bantuan tidak digunakan untuk penanganan perkara yang dimintakan (*use of limitation*)
- g. Negara asing tidak dapat memberikan jaminan pengembalian barang bukti yang diperoleh berdasarkan bantuan apabila diminta.

Tabel 3

Perbandingan Otoritas dalam Pelaksanaan MLA di Negara ASEAN

<b>Negara</b>	<i>Requesting (central) authority</i>	<i>Requested (central) authority</i>	<i>Pihak yang terlibat</i>
Singapura	Kejaksaan Agung	Kejaksaan Agung	AGC, ministry of law, relevant law enforcement agencies
Brunei Darussalam	Kejaksaan Agung	Kejaksaan Agung	Anti corruption bureau, kepolisian, biro khusus investigasi
Malaysia	Kejaksaan Agung	Kejaksaan Agung	Police, MACC, central bank, multimedia & communication commission, customs, imigration,
Indonesia	Kementerian hukum dan HAM	Kementerian hukum dan HAM	KPK, kepolisian, kejaksaan
Thailand	Kejaksaan Agung jika tidak ada perjanjian melalui kemenlu	Kejaksaan Agung jika tidak ada perjanjian melalui kemenlu (MOFA)	Police commissioner general, state attorney director for litigation, director general of the correctional department



Vietnam	Supreme court dan jika tidak ada perjanjian melalui kemenlu	Supreme court dan jika tidak ada perjanjian melalui kemenlu	Investigation police office, security investigation agency of ministry of public security, court
Filipina	Department of justice/OMB hanya utk anggota UNCAC atau dala kondisi ketiadaan perjanjian bilateral dengan filipina	Department of justice/OMB hanya utk anggota UNCAC atau dala kondisi ketiadaan perjanjian bilateral dengan filipina	DOJ, OMB, national bureau of investigation (NBI), AMLB (untuk data bank)
Laos	Ministry of justice	Ministry of justice	MOFA, MOJ, MOPS, supreme people's court
Myanmar	Kementerian dalam negeri dan berbagai lembaga terkait, jika tidak ada perjanjian melalui kemenlu	Kementerian dalam negeri dan berbagai lembaga terkait, jika tidak ada perjanjian melalui kemenlu	Bureau of special investigation (BSI), Myanmar police force, MOHA
Kamboja	Ministry of justice (MOJ)/ kementerian hukum jika tidak ada perjanjian melalui kemenlu (MOFA)	MOJ jika tidak ada perjanjian melalui kemenlu	Kementerian hukum, jaksa penuntut umum, anti corruption unit

---

Sumber: Data Primer diolah dari berbagai sumber, 2022 (Diedit).

Upaya dalam rangka *asset recovery*, bantuan hukum timbal balik dianggap sebagai cara paling efektif bukan hanya dalam upaya pencegahan melainkan juga pemberantasan kejahatan transnasional yang terorganisir. Pada prakteknya, dikawasan Asia Tenggara ataupun negara lainnya MLA selalu bersandingan dengan pelaksanaan ekstradisi.

### 3.3. Proses Pengembalian Aset Di Filipina<sup>16</sup>

Sejak tahun 1965 Ferdinand Marcos mulai mengeruk kekayaan Negara dan menumpuknya ketika ia untuk pertama kalinya terpilih sebagai presiden. Empat tahun kemudian dia terpilih lagi dan february 1986 marcos digulingkan. Marcos diperkirakan telah mengeruk kekayaan Negara sebanyak 5-10 milyar US Dollar. Upaya pengerukan dan penjarahan kekayaan Negara yang dilakukan marcos menggunakan enam instrumen pokok yaitu pertama, mengambil alih perusahaan besar. Kedua, menciptakan sistem monopoli bagi perusahaan Negara pada sektor penting ekonomi. Ketiga, memberikan pinjaman pemerintah kepada pihak swasta/perorangan yang bertindak untuk kepentingan marcos maupun para kroninya. Keempat, mengeruk langsung dana publik yang ada dilembaga keuangan publik dan pemerintah. Kelima, meminta komisi secara paksa dan kickbacks dari perusahaan yang beroperasi di Filipina. Keenam, menggelapkan bantuan asing ataupun bantuan internasional lainnya. Aset hasil korupsi tersebut dipindahkan dan ditempatkan dengan membentuk perusahaan kecil. Perusahaan tersebut menginvestasikan dana yang dikuasai dalam bentuk real estate di Amerika Serikat, atau mendepositokan dana diberbagai bank baik dalam maupun luar negeri. Dana tersebut disimpan dengan nama samaran dalam banyak rekening.

Upaya pengembalian aset negara Filipina berlangsung selama kurang lebih 17 tahun untuk mengembalikan kekayaan negara yang telah dijarah dan dilarikan ke negara lain. Ada beberapa hal yang perlu dicatat dan dikemukakan berkaitan dengan upaya Filipina dalam mengembalikan aset hasil kejahatan korupsi sebagai berikut:<sup>17</sup>

Pada tanggal 28 Februari 1986, dibentuk *the Presidential Commission on Good Government* (PCGG) yang bertanggung jawab untuk mengembalikan aset yang telah dijarah oleh Marcos. Perwakilan informal dilakukan di lembaga peradilan Amerika Serikat dan Swiss untuk membekukan aset yang dikuasai Marcos yang ditempatkan di luar negeri. 25 Maret 1986, otoritas Swiss membekukan aset yang dikuasai Marcos yang ada di negara tersebut. Kemudian pada tanggal 7 April 1986, PCGG menyampaikan permohonan untuk memperoleh bantuan hukum (*Mutual Legal Assistance*) kepada Swiss

---

<sup>16</sup> Pohan, A., dkk. (2008). *Pengembalian Aset Kejahatan*. Pusat Kajian Anti (PuKAT) KorupsinFakultas Hukum UGM bekerjasama dengan Kemitraan. hlm. 48-53

<sup>17</sup> *Ibid.*

*Federal Police Departement* berdasarkan ketentuan yang ada dalam *the International Mutual Assistance on Criminal Matters Act* (IMAC). Namun upaya ini tidak berhasil karena permohonan tersebut dinilai tidak pasti dan terlalu umum (*indeterminate and generic*). 21 Desember 1990, *The Swiss Federal Supreme Court*, memberikan izin untuk mentransfer dokumen perbankan yang didepositokan oleh Marcos di Geneva, Zurich dan Fribourg kepada Pemerintah Filipina. Hal ini memberikan kesempatan kepada Pemerintah Filipina untuk mengajukan kasus penyitaan dokumen tentang deposito tersebut kepada Pengadilan di Filipina tetapi gagal untuk melakukan pembekuan. Tanggal 17 Desember 1991, PCGG mengajukan tuntutan perdata ke *Sandiganbayan* untuk mengembalikan aset yang dikuasai Marcos. Pada tanggal 10 Agustus 1995, PCGG mengajukan permintaan kepada *District Attorney* di Zurich suatu *Additional Request for Mutual Assistance* yang memohon repatriasi aset meskipun belum ada keputusan final di peradilan Filipina. Dalam permohonan tersebut juga ditunjukkan bukti-bukti bahwa aset yang dikuasai Marcos dan ditempatkan di Swiss merupakan hasil penjarahan, penggelapan dan penipuan terhadap harta kekayaan publik. Pada tanggal 21 Agustus 1995, *Examining Magistrate* Peter Cosandey, mengabulkan permohonan dan memerintahkan semua rekening dan sekuritas yang berhubungan dengan Marcos ditransfer ke *escrow account* di *Filipina National Bank*, namun keputusan ini ditolak oleh *Zurich Superior Court of Appeals*. Pada tanggal 10 Desember 1997, *The Swiss Federal Supreme Court* menguatkan keputusan hakim Cosandey. Pada bulan April 1998 deposito di Swiss ditransfer ke *escrow account* di *Filipina National Bank*. Tanggal 15 Juli 2003, *the Philippine Supreme Court* memutuskan perintah penyitaan terhadap semua deposito atas nama Marcos di Swiss. Tanggal 4 Februari 2004, PCGG menyerahkan kepada *Bureau of the Treasury* dana sejumlah 624 juta US Dollar yang diperoleh dari deposito atas nama Marcos.

Seperti yang telah penulis uraikan di atas, pada Kasus Ferdinand Marcos pada tahun 1986, Pemerintah Filipina membentuk lembaga khusus untuk mengembalikan aset yang telah dikorupsi oleh Marcos, yaitu *the Presidential Commission on Good Government* (PCGG). Suatu keberhasilan yang harus dicatat bahwa pada bulan maret tahun 1986, satu bulan setelah dibentuknya PCGG, otoritas di Swiss telah membekukan

aset yang dikuasai Marcos yang berada di Swiss. Langkah pembekuan (*freezing*) sangat penting untuk mencegah dimanfaatkannya aset-aset hasil kejahatan, yang pada akhirnya dapat menggagalkan atau mengurangi keberhasilan upaya pengembalian aset.

Namun demikian, keberhasilan tersebut tidak serta merta dilanjutkan dengan upaya yang cepat dan tepat guna mengembalikan aset tersebut. Kegagalan pertama yaitu berkaitan dengan ditolaknya permohonan bantuan hukum (*Mutual Legal Assistance*) kepada *Swiss Federal Police Departement*. Hal ini disebabkan persoalan teknis yuridis (*Legal Technicalities*). Keadaan semacam ini dapat diminimalisir atau dihindari dengan menggunakan jasa *Lawyer* yang handal melakukan upaya-upaya hukum dalam rangka pengembalian aset dari Swiss.

Kegagalan kedua bahwa ternyata PCGG baru melakukan gugatan perdata untuk mengembalikan aset yang dikuasai Marcos pada Desember 1991, padahal lembaga tersebut telah dibentuk hampir 6 (enam) tahun. Hal ini disebabkan pemerintah Filipina harus menunggu dokumen bank yang berkaitan dengan deposit Marcos di Swiss. Pengiriman dokumen tersebut mengalami hambatan karena menunggu adanya putusan pengadilan di Swiss yang mengizinkan pengiriman dokumen tersebut. Putusan tersebut baru diperoleh pada tanggal 20 Desember 1990, yang mana *Swiss Federal Supreme Court* mengizinkan transfer dokumen tersebut kepada Pemerintah Filipina. Kelambatan upaya *asset recovery* berikutnya berada pada sistem hukum di Filipina, yaitu diperlukannya waktu selama kurang lebih 6 tahun sejak transfer dilakukan ke escrow account di *Filipina National Bank, The Philippine Supreme Court* baru dapat memutuskan secara final suatu perintah perampasan dan atau penyitaan terhadap semua deposit atas nama Ferdinand Marcos di Swiss.

#### D. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan, maka dapat disimpulkan bahwa UNCAC 2003 dan AMLAT, keduanya adalah acuan dasar dalam pemberantasan korupsi di ASEAN dalam rangka pengembalian aset hasil korupsi. Tulisan ini menggarisbawahi bahwa Filipina sebagai negara bagian di asia tenggara telah berupaya

melakukan pengembalian aset selama kurang lebih 17 tahun untuk mengembalikan kekayaan negara yang telah dijarah dan dilarikan ke negara lain salah satunya dengan peran dari dibentuk *the Presidential Commission on Good Government (PCGG)*.

## DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI

### Books with an author

- Agustina, S. (2006), *Hukum Pidana Internasional Dalam Teori & Praktek*. Andalas University Press.
- Mulyadi, L. (2007). *Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Pasca Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003*. P.T. Alumni.
- Pohan, A., dkk. (2008). *Pengembalian Aset Kejahatan*. Pusat Kajian Anti (PuKAT) KorupsinFakultas Hukum UGM bekerjasama dengan Kemitraan.
- Yanuar, P.M. (2007). *Pengembalian Aset Hasil Korupsi Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia*. P.T. Alumni.

### Journal Article

#### Journal Article with DOI

- Suyatmiko, W.H. (2021). Memaknai Turunnya Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2020. *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, 7(1), 161-178. <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i1>
- Capri, W., Cahyati, D.D., Hasanah, M., Prasongko, D. & Prasetyo, W. (2021). Kajian Korupsi sebagai Proses Sosial: Melacak Korupsi di Sektor Sumber Daya Alam di Indonesia. *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, 7(1), 121-142. <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i1>

#### Journal Article without DOI

- Arifin, R. (2016). Analisis Hukum Internasional Dala Perampasan Aset Di Negara Kawasan Asia Tenggara Berdasarkan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) Dan ASEAN Mutual Legal Assistance Treaty (AMLAT). *Jurnal Penelitian Hukum*, 3(1)37-55.
- Yustrisia, L. (2015). Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Menurut Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003 (*United Nations Convention Against Corruption 2003*). *Jurnal Menara Ilmu*, 9 (1) No. 61, 65-86.

### Legal Citation

**Laws and Regulations**

- Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (2019).  
<https://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2019/uu19-2019bt.pdf>
- Undang-Undang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003,  
(2006). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40161>

**Webpage****News with Author**

- Annur, C. M. (2021, September 13). ICW: Kerugian Negara Akibat Korupsi Capai Rp 26,8 Triliun pada Semester 1 2021.  
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/13/icw-kerugian-negara-akibat-korupsi-capai-rp-268-triliun-pada-semester-1-2021>
- Lubis, R. (2022, Januari 25). Naik Satu Poin, IPK Indonesia Masih Nomor 5 di ASEAN.  
<https://infoanggaran.com/detail/naik-satu-poin-ipk-indonesia-masih-nomor-5-di-asean>
- Sugiarto, E.C. (2022, April 12). G20 dan Pemberantasan Korupsi.  
[https://www.setneg.go.id/baca/index/g20\\_dan\\_pemberantasan\\_korupsi](https://www.setneg.go.id/baca/index/g20_dan_pemberantasan_korupsi)